



**P E N E T A P A N**

**Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pematangsiantar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah memberi ketetapan dalam perkara permohonan atas permohonan dari :

**HARIS MUNANDAR DAULAY**, Tempat tanggal lahir Pematangsiantar, 13 November 1987, Agama : Islam, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Bulu Tangkis No.6 Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PITHER ALEX SANDER HAREFA, S.H.**, Advokat dan konsultan hukum pada kantor Advokat dan Konsultan Hukum **HAREFA & PARTNERS,,** yang berkantor di Jalan Pisang Raja Kelurahan Bahsorma Kecamatan Siantar Sitalasari Kota Pematangsiantar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 Juli 2023 sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar, tanggal 27 Juli 2023, Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang Penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pematang Siantar, tertanggal tanggal 27 Juli 2023, Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms, tentang hari sidang permohonan ini;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah mendengar saksi-saksi di persidangan;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonannya tertanggal tanggal 27 Juli 2023, yang diterima dan didaftarkan di  
*Halaman 1 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pematangsiantar pada tanggal 27 Juli 2023, dalam Register Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms, telah mengajukan permohonan yang sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Alm. NGATEMI ;
2. Bahwa Pemohon adalah warga negara Indonesia
3. Bahwa Ibu Pemohon ( Alm. NGATEMI) yang lahir di Pematangsiantar tanggal 10 Maret 1947 telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit sebagaimana berdasarkan Surat keterangan dari lurah banjar Kota Pematangsiantar;
4. Bahwa Pemohon sebagai anak dari Ibu Alm. NGATEMI belum sempat mencatatkan akta kematian di kantor Capil Kota Pematangsiantar;
5. Bahwa Pencatatan Akta kematian Ibu pemohon yaitu Alm. NGATEMI guna untuk dalam urusan administrasi di masa depan dan juga pengurusan dalam hal masalah warisan dari alm. Ibu pemohon yaitu NGATEMI;
6. Bahwa untuk sahnya pencatatan Akte kematian almarhum Ibu Pemohon dan surat-surat yang berkaitan atas kepunyaan Pemohon tersebut diharuskan ada penetapan dari Pengadilan Negeri Pematangsiantar ;
7. Bahwa agar Akte Kematian tersebut dapat dicatatkan kembali ke Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhum Ibu pemohon yaitu NGATEMI dan menerbitkan Akte Kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar yang terbaru bagi pemohon;
8. Bahwa terjadinya permohonan ini, maka pantas dan patut secara hukum kalau pemohon di hukum membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pematangsiantar ,kiranya berkenan menerima permohonan ini dan memeriksanya dipersidangan yang ditentukan dengan memanggil pemohon dan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, selanjutnya setelah memeriksa bukti-bukti dari pemohon ajukan berkenan pula memberikan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Halaman 2 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian dari Almarhumah NGATEMI
3. Memerintahkan agar Akte Kematian Almarhumah NGATEMI tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian almarhumah NGATEMI (Ibu pemohon) dan menerbitkan Akte kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar bagi pemohon;
4. Membebankan biaya perkara ini kepada pemohon ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan ada tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Foto copy Kutipan Pendaftaran Nikah, Nomor : 453/1973, tanggal 1 Januari 1978, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-1;
2. Foto copy KartuTanda Penduduk, Nomor : 1272021311870005, tanggal 21 Juni 2012, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-2;
3. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 025302/99/01505, tanggal 1 Desember 2005, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-3;
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian, Nomor : 400.12.3.1/421/BJR/VII/2023, tanggal 04 Juli 2023, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-4;
5. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor : 3225/2002, tanggal 6 Desember 2005, telah dibubuhi materai cukup, diberi tanda P-5;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat, Pemohon juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi dipersidangan yaitu:

Halaman 3 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**1. Suprayogi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulu Tangkis No.6 Kel. Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan di Bulu Tangkis No.6 Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Almh. NGATEMI ;
- Bahwa Ibu Pemohon (Alm. NGATEMI) telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit;
- Bahwa terdapat Surat keterangan dari Lurah Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar yang menerangkan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai anak dari ibu Alm. NGATEMI karena kelalaian belum sempat mencatatkan kematian ibu Pemohon di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pencatatan Akta kematian ibu Pemohon yaitu Alm. NGATEMI bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam mengurus harta warisan;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. NGATEMI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mensyaratkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

**2. Lamidi**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulu Tangkis No.6 Kel. Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan di Bulu Tangkis No.6 Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar;

Halaman 4 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Almh. NGATEMI ;
- Bahwa Ibu Pemohon (Alm. NGATEMI) telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit;
- Bahwa terdapat Surat keterangan dari Lurah Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar yang menerangkan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai anak dari ibu Alm. NGATEMI karena kelalaian belum sempat mencatatkan kematian ibu Pemohon di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pencatatan Akta kematian ibu Pemohon yaitu Alm. NGATEMI bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam mengurus harta warisan;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. NGATEMI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mensyaratkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

**3. Mindo Hutabarat**, dibawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulu Tangkis No.6 Kel. Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan di Bulu Tangkis No.6 Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Almh. NGATEMI ;
- Bahwa Ibu Pemohon (Alm. NGATEMI) telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit;
- Bahwa terdapat Surat keterangan dari Lurah Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar yang menerangkan kematian ibu Pemohon;

Halaman 5 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sebagai anak dari ibu Alm. NGATEMI karena kelalaian belum sempat mencatatkan kematian ibu Pemohon di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pencatatan Akta kematian ibu Pemohon yaitu Alm. NGATEMI bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam mengurus harta warisan;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. NGATEMI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mensyaratkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa Pemohon menerangkan sudah tidak mengajukan bukti-bukti surat dan saksi-saksi lagi, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan secara mutatis mutandis telah dianggap termuat pula di dalam penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa inti dari permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Pematang Siantar menyatakan bahwa ibu Pemohon yang bernama NGATEMI telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit berdasarkan Surat Keterangan Kematian dari Lurah Kelurahan Banjar dan memberi Izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama NGATEMI di dinas kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya, maka Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 dan 3 (tiga) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat dan didukung oleh keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon yang saling bersesuaian,

Halaman 6 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maka telah terbukti fakta-fakta hukum yang akan dijadikan dasar pertimbangan permohonan Pemohon yaitu:

- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Bulu Tangkis No.6 Kel. Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar ;
- Bahwa Pemohon memiliki Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga yang beralamat di Jalan di Bulu Tangkis No.6 Kel.Banjar Kec.Siantar Barat Kota pematangsiantar;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari Perkawinan Alm. HASAN DAULAY dan Almh. NGATEMI ;
- Bahwa Ibu Pemohon (Alm. NGATEMI) telah meninggal dunia di Pematangsiantar tanggal 30 Juli 2008 karena sakit;
- Bahwa terdapat Surat keterangan dari Lurah Kelurahan Banjar Kota Pematangsiantar yang menerangkan kematian ibu Pemohon;
- Bahwa Pemohon sebagai anak dari ibu Alm. NGATEMI karena kelalaian belum sempat mencatatkan kematian ibu Pemohon di kantor Catatan Sipil Kota Pematangsiantar;
- Bahwa Pencatatan Akta kematian ibu Pemohon yaitu Alm. NGATEMI bertujuan untuk kepentingan administrasi dalam mengurus harta warisan;
- Bahwa Pemohon mengurus penerbitan Akta Kematian ibu Pemohon yang bernama Alm. NGATEMI di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar, dan Pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematangsiantar mensyaratkan Penetapan dari Pengadilan Negeri Pematang Siantar.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan dari aspek yuridisnya apakah permohonan Pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Akta Kematian adalah suatu akta yang dibuat dan diterbitkan oleh dinas kependudukan yang membuktikan secara pasti tentang kematian seseorang;

Menimbang, bahwa Pasal 44 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Halaman 7 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Administrasi Kependudukan, mengatur sebagai berikut:

- (1) Setiap kematian wajib dilaporkan oleh ketua rukun tetangga atau nama lainnya di domisili Penduduk kepada Instansi Pelaksana setempat paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian.
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Kematian dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian.
- (3) Pencatatan kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan berdasarkan keterangan kematian dari pihak yang berwenang.
- (4) Dalam hal terjadi ketidakjelasan keberadaan seseorang karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, pencatatan oleh Pejabat Pencatatan Sipil baru dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan.
- (5) Dalam hal terjadi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya, Instansi Pelaksana melakukan pencatatan kematian berdasarkan keterangan dari kepolisian.

Menimbang, bahwa Pasal 45 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, mengatur sebagai berikut:

1. *Pencatatan kematian di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memenuhi persyaratan:*

- a. *surat kematian; dan*
- b. *Dokumen Perjalanan Republik Indonesia bagi WNI bukan Penduduk atau Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.*

2. *Surat kematian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu:*

- a. *surat kematian dari dokter atau kepala desa/lurah atau yang disebut dengan nama lain;*
- b. *surat keterangan kepolisian bagi kematian seseorang yang tidak jelas identitasnya;*
- c. *salinan penetapan pengadilan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan*

Halaman 8 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms





jenazahnya;

d. surat pernyataan kematian dari maskapai penerbangan bagi seseorang yang tidak jelas keberadaannya karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; atau

e. surat keterangan kematian dari Perwakilan Republik Indonesia bagi Penduduk yang kematiannya di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-4 berupa Surat Keterangan Kematian, Nomor : 400.12.3.1/421/BJR/VII/2023, tanggal 04 Juli 2023, dihubungkan dengan keterangan para Saksi yang saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum bahwa **ibu** Pemohon meninggal tanggal 30 Juli 2008 karena sakit;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon dihubungkan dengan keterangan para saksi yang saling bersesuaian, diperoleh fakta bahwa sampai dengan perkara *aquo* disidangkan, Pemohon belum mencatatkan kematian **ibu** Pemohon pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar karena kelalaian, oleh karena itu hingga saat ini belum diperoleh Akta Kematian **ibu** Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka diketahui kematian **ibu** Pemohon yang bernama **NGATEMI** telah terjadi kurang lebih 10 (sepuluh) tahun yang lalu dan berdasarkan keterangan Para Saksi diketahui bahwa ketika Pemohon mengajukan permohonan Akta Kematian di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar tidak dapat dilayani dan diharuskan ada Penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maupun dalam Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, tidak ada ketentuan

Halaman 9 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengatur secara khusus mengenai pencatatan atau pelaporan kematian yang telah melewati lebih dari 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal kematian harus dicatatkan berdasarkan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa namun demikian, mengenai kematian yang sudah lampau, diatur dalam Surat Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Nomor 472.12/932/Dukcapil tanggal 17 Januari 2018, yang menentukan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Berkaitan dengan permohonan akta kematian yang peristiwa kematiannya telah lama terjadi/lebih dari 10 (sepuluh) tahun, penerbitan akta kematian berdasarkan penetapan pengadilan;
- 2) Sehubungan hal tersebut apabila ada permohonan akta kematian penduduk sebagaimana tersebut dalam angka (1) dapat dilayani sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pencatatan kematian secara administratif yang dilakukan Negara dimaksudkan agar kematian sebagai peristiwa penting kependudukan, yang berimplikasi terjadinya akibat hukum yang sangat luas, di kemudian hari dapat dibuktikan dengan bukti yang sempurna dengan suatu akta otentik sehingga perlindungan dan pelayanan oleh Negara terkait dengan hak kewarisan dan hak-hak lain yang timbul dari suatu peristiwa kematian dapat terselenggara dengan tertib dan efisien. Dengan kata lain adanya pencatatan kematian **ibu** Pemohon tersebut dipandang sebagai suatu peristiwa penting dalam administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (17) Jo. Pasal 56 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dijamin oleh undang-undang serta dipandang lebih dapat memberikan kemanfaatan baik secara hukum maupun sosial ekonomi kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan yang telah diuraikan di atas, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang bertentangan dengan tujuan dari permohonan Pemohon, dengan kata lain permohonan Pemohon adalah cukup beralasan dan tidak bertentangan

Halaman 10 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ketentuan hukum, sehingga Hakim berpendapat bahwa Permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan pokok persoalan dalam perkara *a quo*, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon yang memohon agar mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya, karena petitum tersebut berhubungan dengan petitum lain, maka akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) Permohonan Pemohon yang memohon agar menyatakan bahwa memberi izin kepada Pemohon untuk mendaftarkan akte kematian dari Almarhumah NGATEMI;

Menimbang, bahwa pada saat mempertimbangkan pokok permohonan Pemohon, Hakim telah mempertimbangkan mengenai kematian **ibu** Pemohon yang bernama NGATEMI yang telah meninggal dunia tanggal 30 Juli 2008 karena sakit, dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) Permohonan Pemohon yang memohon agar memerintahkan agar Akte Kematian NGATEMI tersebut dapat dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar Pemohon merasa perlu agar Pengadilan Negeri Pematangsiantar memberi kuasa atau jika perlu memerintahkan Pegawai Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Pematangsiantar agar mencatatkan Akte Kematian NGATEMI (**ibu** Pemohon) dan menerbitkan Akte kematian yang dikeluarkan dinas Pendudukan dan Catatan sipil Kota Pematangsiantar bagi pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tujuan permohonan adalah menyelesaikan kepentingan Pemohon sendiri tanpa melibatkan pihak lawan. Sehubungan dengan hal tersebut, petitum Permohonan harus mengacu pada hal sebagai berikut:

1. Bersifat deklaratif;

Halaman 11 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms



2. Tidak boleh melibatkan pihak lain yang ikut sebagai Pemohon;
3. Tidak boleh bersifat kondemnatoir (menghukum);

Menimbang, bahwa oleh karena Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar bukan merupakan pihak dalam permohonan ini, sehingga Hakim tidak dapat memerintahkan Dinas Kependudukan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar;

Menimbang, bahwa pelaporan/pencatatan kematian merupakan salah satu peristiwa penting yang dialami oleh seseorang, yang pengaturan tentang persyaratan administratifnya telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan tersebut, maka Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan kematian **ibu** Pemohon yang bernama NGATEMI kepada Instansi Pelaksana yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar selanjutnya berdasarkan laporan tersebut, Pejabat/Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar akan melakukan pencatatan peristiwa penting **ibu** Pemohon berupa kematian pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Pemohon melaporkan kematian **ibu** Pemohon yang bernama NGATEMI ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar sejak diterimanya salinan

Halaman 12 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms



penetapan Pengadilan Negeri oleh Pemohon agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian **ibu** Pemohon yang bernama **NGATEMI** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan Akta Kematian yang bersangkutan, sehingga petitum ketiga Pemohon dapat dikabulkan akan tetapi dengan perbaikan kalimat di dalam amar dengan tanpa merubah substansi dari petitum Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, sehubungan dengan petitum angka 1 (satu) Permohonan Pemohon, maka Hakim berpendapat Permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri dan sebagaimana pertimbangan di atas telah dinyatakan dikabulkan seluruhnya, maka Pemohon dibebani untuk membayar biaya permohonan ini yang besarnya akan ditentukan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini;

#### **MENETAPKAN**

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengurus Penerbitan Kutipan Akta Kematian **ibu** Pemohon yang bernama **NGATEMI** pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar.
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk melaporkan kematian **ibu** Pemohon yang bernama **NGATEMI** pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar, agar pegawai pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pematang Siantar mencatatkan kematian **ibu** Pemohon yang bernama **NGATEMI** pada daftar/register yang diperuntukkan untuk itu dan menerbitkan Kutipan

*Halaman 13 dari 14 Penetapan Nomor 114/Pdt.P/2023/PN Pms*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta Kematian yang bersangkutan;

4. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp130.000,00 (seratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari **Kamis, tanggal 3 Agustus 2023**, oleh **Nasfi Firdaus, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar, Penetapan tersebut diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Sinta R. Ritonga, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pematangsiantar dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti

Hakim Ketua,

Sinta R. Ritonga, S.H.

Nasfi Firdaus, S.H., M.H.

Perincian biaya :

1. Materai .....	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi .....	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp70.000,00;
roses .....	:	
4.....P	:	
NBP permohonan.....	:	Rp30.000,00
5.....P	:	Rp10.000,00;
NBP panggilan.....	:	
Jumlah	:	Rp130.000,00;
		(seratus tiga puluh ribu rupiah)



